

***RESTORATIF JUSTICE* SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM
MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN
(Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ARDINI
NPM: 1306200341**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**




UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ARDINI
NPM : 1306200341
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : *Restoratif Justice* Sebagai Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw)
Pembimbing : FAISAL, S.H., M.HUM

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
12/11 2020	<i>Acc dt. perbanyakan mdrh di yktu</i>	

Diketahui Dekan
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(FAISAL, S.H., M.HUM)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARDINI
NPM : 1306200341
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : *RESTORATIF JUSTICE* SEBAGAI PERTIMBANGAN
HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
PENGANIAYAAN (Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-
Anak/2018/PN.SKW)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 17 November 2020

DOSEN PEMBIMBING


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ARDINI
NPM : 1306200341
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : *RESTORATIF JUSTICE* SEBAGAI PERTIMBANGAN
HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA
PENGANIAYAAN (Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-
Anak/2018/PN.SKW)
PENDAFTARAN : 10 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 17 November 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ARDINI
NPM : 1306200341
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : *RESTORATIF JUSTICE* SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENGANIAYAAN (Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.SKW)


Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum
2. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
3. FAJARUDDIN, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardini
NPM : 1306200341
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Restoratif Justice Sebagai Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 4/PID.SUS.ANAK/2018/PNSKW)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan



ARDINI

ABSTRAK

RESTORATIF JUSTICE SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN (Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw)

ARDINI

NPM: 1306200341

Seorang anak yang melakukan atau diduga melakukan suatu tindak pidana seperti halnya penganiayaan, sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Penerapan keadilan *restoratif* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah secara sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data kewahyuan dari al-quran/hadits dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Konsep *restroaktif justice* dalam mengadili perkara anak yang melakukan penganiayaan yakni dengan melakukan pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan. Penerapan *restoratif justice* dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw sebagaimana hakim menerapkan *restoratif justice* pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, serta menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir. Pertimbangan hakim dalam menerapkan *restoratif justice* dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw yakni dengan mempertimbangkan hasil penelitian PK Bapas, yang dimana PK Bapas merekomendasikan agar Anak dapat dijatuhi tindakan dengan dikembalikan kepada orang tuanya, mengingat adanya penyesalan dari Anak dan PK Bapas berpendapat bahwa orang tua serta keluarga masih sanggup untuk membina maupun membimbing Anak ke jalan yang benar.

Kata Kunci: *Restoratif Justice*, Anak, Penganiayaan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Haryono dan Ibunda saya Ira Mayaratsah yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Assoc.Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah , S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, November 2020

Penulis

ARDINI
NPM: 1306200341

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasioanal	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Restoratif Justice</i>	12
B. Pertimbangan Hakim	17
C. Pengertian Anak	21
D. Pengertian Penganiayaan.....	26
E. Pengadilan Anak.....	27

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep <i>Restroaktif Justice</i> Dalam Mengadili Perkara Anak Yang Melakukan Penganiayaan	32
B. Penerapan <i>Restoratif Justice</i> Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw.....	50
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan <i>Restoratif Justice</i> Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw	61

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.¹

Anak bukanlah untuk dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya merupakan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidak layak untuk dihukum apa lagi kemudian dimasukkan kedalam penjara.

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting didiskusikan. Tak hanya itu, negara sebagai tempat perlindungan warganya harus

¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Halaman 1.

memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung, ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangat mudah disampaikan kepada publik, untuk kemudian beramai-ramai dibahas dan diperbincangkan, tak terkecuali isu mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum.²

Pemahaman secara tepat terhadap hak anak jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan mengingat kepada anak terdapat semua harapan bangsa Indonesia.³ Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang diperbuat oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.⁴

Seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti halnya melakukan penganiayaan, sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai

² M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 1.

³ Hwin Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, halaman 213.

⁴ Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Op.Cit.*, Halaman. 121.

sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁵

Penerapan keadilan *restoratif* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah secara sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pertimbangan undang-undang ini antara lain dikatakan, anak

⁵ Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Halaman 33.

merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat perubahan fundamental. “Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan keadilan *restoratif* dan *diversi*”. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan *diversi* pada seluruh tahapan proses hukum.

Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁶

Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak merupakan suatu yang sangat menarik untuk dikaji. Anak seharusnya diberikan perlindungan dan pembinaan sebagaimana mestinya, namun kenyataannya masih banyak anak yang dihukum, ditahan, diadili hingga pada proses peradilan. *Restorative justice* memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum

⁶ R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 40.

melainkan harus dibimbing dan dibina agar dapat menjadi anak yang lebih baik, karena tujuan utama dari *restorative justice* adalah pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukan.

Mengetahui dan membahas secara lebih jelas, maka akan dibahas dalam penulisan skripsi yang berjudul, **“Restoratif Justice Sebagai Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw)”**.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana konsep *restroaktif justice* dalam mengadili perkara anak yang melakukan penganiayaan?
- b. Bagaimana penerapan *restoratif justice* dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan *restoratif justice* dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin

mengetahui dan memperdalam tentang masalah *restoratif justice* sebagai pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan.

b. Secara praktis:

- 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai *restoratif justice* sebagai pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan.
- 2) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menerapkan *restoratif justice* sebagai pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan penelitian yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep *restroaktif justice* dalam mengadili perkara anak yang melakukan penganiayaan.
2. Untuk mengetahui penerapan *restoratif justice* dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan *restoratif justice* dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw.

C. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penulisan ini adalah:

1. *Restoratif justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan.⁷
2. Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh seorang hakim sebelum memberikan putusan. Pertimbangan tersebut dapat berupa pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan dampak perbuatan terdakwa.⁸
3. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam segala hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁹
4. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁰

⁷ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁸ Marlina. 2011. *Hukum Panitensier*. Bandung: Refika Aditama. Halaman 146.

⁹ Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

¹⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain yang ada kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Galuh Dian Laksmiawaty, Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2016 Dengan Judul: “Analisis Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Anak Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sleman Dan Bantul Dengan Pendekatan *Restorative Justice* Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian mengenai analisis *restorative justice* dalam putusan hakim pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sleman Dan Bantul sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan sudah mengarah pada

konsep *restorative justice*, dengan kata lain nilai-nilai yang dimiliki oleh konsep ini sudah diterapkan dalam putusan hakim di Pengadilan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ernest Sengi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Tahun 2018, dengan judul Penelitian: “*Restorative Justice* Dalam Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Tobelo”. Kajian ini akan menganalisis bagaimana penerapan *Restorative Justice* oleh Hakim di Pengadilan Negeri Tobelo. Seterusnya, untuk menjawab isu hukum tersebut, digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian membuktikan ternyata dalam 4 (empat) tahun terakhir hakim Pengadilan Negeri Tobelo lebih banyak memilih sanksi perampasan kemerdekaan. Sehingga, implementasi *Restorative Justice* melalui mekanisme diversifikasi pada dasarnya gagal.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam topik kajian yang penulis angkat kedalam bentuk penelitian ini mengarah kepada *restoratif justice* sebagai pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan

cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang *restoratif justice* (keadilan pemulihan) sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian dan alat pengumpul data yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat (8) dan As-Sunnah yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir dan Ibn al-Mundzir dari Ibn `Abbas r.a.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Pengadilan Negeri Medan.
- c. Data sekunder diperoleh melalui:
 - 1) Bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Alat pengumpul data

Pengumpul data digunakan metode:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan nara sumber di Pengadilan Negeri Medan.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan *restoratif justice* (keadilan pemulihan) sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan.

5. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Restoratif Justice

Secara formal di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tidak atau belum disebutkan berlakunya keadilan *restoratif*, tetapi di dalam praktik sudah dilaksanakan, yaitu dengan adanya penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Selanjutnya secara formal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan berlakunya keadaan *restoratif* pada Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat 1 jo ayat 3.

Hanya saja Bagir Manan memperingatkan bahwa keadilan *restoratif* adalah terjemahan dari *restorative justice* membingungkan, karena ada kemungkinan *misleading* mengira *restoratif justice* adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan, memang *restoratif justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Misalnya antara kepentingan pelaku dan korban, akan tetapi *restoratif justice* tidak hanya merumuskan tujuan pemidanaan, tidak kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan.

Bagir Manan masih memperingatkan bahwa *restoratif justice* tidak pula begitu tepat diterjemahkan sebagai peradilan *restoratif*, karena konsep *restoratif justice* adalah cara menyelesaikan perbuatan pidana diluar proses peradilan atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. Seperti disebutkan sebelumnya, *restoratif justice* adalah konsep pemidanaan tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana.

Restoratif justice harus juga diamati dari kriminologi dan sistem pemasyarakatan.¹¹

Proses *restoratif justice* ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Menggunakan metode *justice restoratif*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan.

Proses peradilan yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul-betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti

¹¹ R. Wiyono. *Op.Cit.*, Halaman 39.

pelatihan *restoratif justice* serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang hak-hak anak yang telah diadopsi kedalam undang-undang perlindungan anak.

Peradilan pidana anak dengan keadilan *restoratif* bertujuan untuk:¹²

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak;
2. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan;
3. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
4. Menanamkan rasa tanggung jawab;
5. Mewujudkan kesejahteraan anak;
6. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
7. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
8. Meningkatkan keterampilan kehidupan anak.

Pemahaman bahwa menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak sebagaimana yang tercantum dalam konvensi hak anak Pasal 37 (b), *The Beijing Rules* (butir 13. 1 dan 2). Sejalan dengan hal tersebut dalam Konvensi Hak Anak Pasal 40 dan *The Beijing Rules* (butir 6 dan butir 11. 1, 2, 3 dan 4) diberikan peluang bagi dilakukannya diversifikasi atau pengalihan perkara oleh polisi dan penuntut umum serta pejabat lain yang berwenang untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formil, penahanan atau pemenjaraan. Program diversifikasi ini dilakukan dengan menempatkan anak di bawah pengawasan badan badan sosial

¹² M. Nasir Djamil. *Op.Cit.*, Halaman 133.

tertentu yang membantu pelaksanaan sistem peradilan pidana anak sebagai disebutkan dalam undang-undang.¹³

Anak yang terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di Rutan khusus anak, dan apabila terpaksa harus ditahan maka harus ditempatkan di Lapas anak. Baik di Rutan maupun di Lapas, anak harus tetap bersekolah dan mendapatkan hak-hak dasarnya sesuai dengan *The Beijing Rules* agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan negara.

Model *restoratif justice* juga berlandaskan dengan *due process* model bekerjanya sistem peradilan pidana, yang sangat menghormati hak-hak hukum setiap tersangka, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proposional dengan pelanggaran yang diperbuat. Dalam kasus anak pelaku pelanggaran hukum, anak berhak mendapatkan pendampingan dari pengacaranya selama menjalani proses peradilan. Di samping itu adanya kepentingan korban yang juga tidak boleh diabaikan, namun demikian tetap harus memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka. Oleh karena itu, anak-anak ini sebisa mungkin harus dijauhkan dari tindakan penghukuman sebagaimana yang biasa dilakukan kepada pelaku dewasa.

Bagir Manan mengemukakan bahwa secara konseptual *restoratif justice* berisi gagasan dan prinsip antara lain sebagai berikut :¹⁴

¹³ *Ibid.*, Halaman 134.

¹⁴ R. Wiyono. *Op.Cit.*, Halaman 31.

1. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak.
2. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukan.
3. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang, dengan demikian sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.
4. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada menyelesaikan dengan cara-cara formal yang impersonal

Walaupun *restoratif justice* menjanjikan konsep yang baik dalam sistem pemidanaan, tetapi tidak luput dari beberapa kekhawatiran, yaitu :¹⁵

1. Konsep *restoratif justice* dapat mengendorkan kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum menjadi subjektif bergantung pada *stakeholder* yang terlibat dalam penyelesaian suatu kasus.

¹⁵ *Ibid.*, Halaman 43.

2. Konsep *restoratif justice* dapat mengendorkan peraturan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang menyelesaikan suatu kasus, hal ini akan mempengaruhi asas *nullum delictum* dalam permainan
3. Konsep *restoratif justice* akan mengubah sifat hukum pidana sebagai *geslotenrecht* menjadi seperti hukum perdata yang bersifat terbuka. Hubungan dan akibat hukum terutama ditentukan oleh kehendak pihak-pihak terbatas hanya dalam bentuk larangan tidak bertentangan dengan ketertiban umum kesusilaan dan ketentuan imperatif yang diatur dalam undang-undang.

B. Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.¹⁶

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Mejlis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

¹⁶ Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar dakwaan.

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.¹⁷

Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.¹⁸

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, Hakim mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukannya dijamin undang-undang. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, Hakim mempunyai kewajiban-kewajiban yang berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur. Hakim harus berlaku jujur, dengan demikian diharapkan tidak adanya campur tangan dari pihak manapun terhadap para Hakim ketika

¹⁷ Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

¹⁸ Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

sedang menangani perkara. Sebelum melakukan jabatannya, Hakim harus bersumpah dan berjanji menurut agama dan kepercayaannya.

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui Kekuasaan Kehakiman, dimana Hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Kewajiban Hakim dipertegas kembali bahkan diperluas sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang isinya menyatakan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Seorang Hakim diberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti dan keyakinannya, sesuai menurut sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana. Kebebasan hakim dalam mengambil keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai hak prerogatif Hakim. Menurut KUHAP Pasal 1 butir 11 bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa khususnya anak perlu ditangani secara khusus dalam

rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.¹⁹

Seorang Hakim juga perlu mengetahui bahwa menjadi pemimpin atau pemberi keputusan terlebih dalam persidangan terhadap orang-orang yang sedang berperkara, hendaknya berlaku adil tanpa memandang golongan bahkan tanpa terpengaruh dengan godaan-godadan dari pihak tertentu. Sebab sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat (8) menyebutkan bahwa :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum. Mendorong kamu untuk beerlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kewajiban Hakim yang menangani tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum yang mendasar adalah memberi keadilan sekaligus melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Menurut pendapat penulis, Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil merupakan kepentingan terbaik untuk anak dikarenakan putusan Hakim tersebut akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. Hakim harus

¹⁹ Maidin Gultom. *Op.Cit.*, Halaman 120.

benar-benar mempertimbangkan bahwa putusan tersebut mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

C. Pengertian Anak

Kelahiran anak karena perkawinan sedikit banyaknya menyebabkan hal-hal tertentu dalam berbagai kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Secara hukum kelahiran tersebut mempunyai/menimbulkan akibat hukum. Kondisi fisik dan psikologis anak yang mempunyai kedudukan tertentu, dalam rangka pengembangan manusia seutuhnya memberlakukan usaha yang menjamin perlakuan adil dan mengakibatkan kesejahteraan anak. Karena itu perlu diberikan penjelasan mengenai apa arti dan pengertian anak menurut proporsi yang sebenarnya. Perumusan dalam berbagai undang-undang tentang anak tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang

berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.

Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Menurut Hurlock, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Masa pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir;
2. Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu;
3. Masa Bayi : dua minggu-satu tahun;
4. Masa anak-anak awal : 1 tahun-6 bulan;
5. Anak-anak lahir : 6 tahun-12/13 tahun;
6. Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun;
7. Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun;
8. Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun; dan
9. Masa tua : 60 tahun-meninggal.²⁰

Pengertian anak dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah

²⁰ Andi Lesmana. "Defenisi Anak", melalui <https://andibooks.wordpress.com>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020, Pukul 12.20 wib.

SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Pengertian anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam ²¹

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian Anak Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 7 ayat (1) yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Pengertian anak menurut Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* dalam Pasal 1 Konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh

²¹ *Ibid.*

sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

Anak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 8 huruf a disebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Selanjtnya pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersirat dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi suami, isteri, dan anak;..” Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak terlibat dalam tindak pidana dalam tiga kategori :

1. Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²²

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

²² Ririn Puspita Sari, "Pengertian Anak Menurut Undang-Undang", melalui <http://ririnpuspitasarifr.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 14 Juni 2020, Pukul 12.30 wib.

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

D. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan dilakukan sedemikian rupa, sehingga korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan.²³ Sebagaimana menurut Pasal 351 ayat (1), (2), (3) KUHP bahwa:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp.400,-.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan

²³ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 67.

seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban.

E. Pengadilan Anak

Sistem peradilan pidana merupakan pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil suatu interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisiensi untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasan.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum perlu adanya solusi tersendiri mengingat anak adalah penerus masa depan sehingga perlu dipertimbangkan untuk pemenuhan hak-haknya. Solusi yang tepat saat ini adalah penyelesaian di luar peradilan yang dapat mencerminkan keadilan *restoratif*. Keadilan merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dengan perjalanan perkembangan manusia, terlebih perkembangan dalam bidang hukum, dikatakan demikian karena hukum dibuat untuk memberikan kepastian terwujudnya keadilan dalam masyarakat.

Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana

formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan hukum peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut.²⁴

Berdasarkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentukan undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut :²⁵

1. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen yang berupa:
 - a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan

²⁴ R. Wiyono. *Op.Cit.*, Halaman 21.

²⁵ *Ibid.*, Halaman 25.

negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.

- c. Petugas Pemasarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja professional, tenaga kesehatan sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan, seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak yaitu dalam Bab III Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.
 3. Keseluruhan sistem peradilan pidana anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah kuantitas suatu komponen Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan.

Dalam penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5.

Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut :²⁶

1. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
2. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
3. Tidak diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
4. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan korban.
6. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku pelatihan ketrampilan profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual,

²⁶ Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak: Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medan: Pustaka Bangsa Press. Halaman 70-71.

sikap dan perilaku pelatihan ketrampilan profesional serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

7. Proporsional, yaitu segala perilaku terapan harus memperhatikan batas keperluan umur dan kondisi anak.
8. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, yaitu pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
9. Penghindaran pembalasan, yaitu prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep *Restroaktif Justice* Dalam Mengadili Perkara Anak Yang Melakukan Penganiayaan

Mengingat dalam upaya penanggulangan kejahatan yang melibatkan anak-anak, di mana anak dengan kondisinya yang khas dan perkembangan jiwa dan mentalnya yang belum matang ternyata tetap berpeluang untuk melakukan kejahatan atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam KUHP maupun melanggar peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Dalam kondisi yang masih muda usia, perkembangan jiwa dan mental seorang anak masih labil dan cenderung permissif untuk mencari identitas diri dari eksistensinya di tengah-tengah pergaulan masyarakat. Oleh karenanya cukup berpeluang bagi dirinya akan pengaruh-pengaruh dari luar, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif, lebih-lebih saat ini perkembangan zaman telah maju dengan pesat seiring kemajuan teknologi dan informasi sehingga apabila tidak hati-hati dan salah dalam melakukan pergaulan maka terbuka peluang untuk berpengaruh pada hal-hal negatif.

Atas dasar hal tersebut, harus dilakukan langkah-langkah strategis guna menanggulangi hal negatif di kalangan anak mengingat di samping kekhasan kondisi perkembangan jiwa dan mentalnya anak merupakan generasi penerus yang harus mendapat perlindungan demi kepentingan perkembangan yang kondusif.²⁷ Terkait dengan upaya penanggulangan tindak pidana yang melibatkan

²⁷ Koesnadi Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press, Halaman 90.

anak-anak, di mana anak dengan kondisi yang khas dan perkembangan jiwa dan mental yang masih belum stabil, maka dalam penanganannya harus bersifat hati-hati dan dilakukan oleh orang yang berpengalaman serta memahami jiwa perkembangan anak.

Meskipun tidak dapat digeneralisasi oleh karena kondisi social, ekonomi dan budaya, optimalisasi peran orang tua dalam penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat ditonjolkan terbaiknya kewajiban orang tua terhadap anak sehingga oleh karenanya menempatkan anak dalam posisi bermasalah, baik secara hukum maupun sosial. Adapun hal terpenting yang harus diajarkan kepada anak-anak adalah pengetahuan tentang hukum halal dan haram, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Jarir dan Ibn al-Mundzir dari Ibn `Abbas r.a:

"اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامثال الأوامر واجتنبوا النواهي فذلك
وقاية لهم ولكم من النار"

Artinya: Berbuat taatlah kalian kepada Allah dan jauhilah berbuat dosa kepada Allah, serta suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang-Nya. Semua itu akan menjaga mereka dan kalian dari api neraka.

Secara teoritis kecenderungan Hakim yang selalu menjatuhkan pidana penjara kepada anak dapat dipersoalkan karena beberapa hal sebagai berikut :²⁸

1. Pidana termasuk didalamnya adalah pidana penjara pada dasarnya hanyalah sebuah alat, yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Sebuah alat dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan akan sangat tergantung pada bagaimana alat itu dapat memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Apabila

²⁸ *Ibid.*, Halaman 104.

penggunaan alat itu tidak dapat memenuhi tujuan yang telah ditentukan, maka tidak ada alasan untuk tetap menggunakan alat itu. Penggunaan alat yang tidak sesuai dengan tujuan yang ditentukan justru akan mengakibatkan *inefisiensi*. Dalam berbagai teori terdapat pemahaman bahwa pidana penjara sebagai alat untuk mencapai tujuan pemidanaan masih diperdebatkan efektifitasnya, artinya tidak ada jaminan apabila pelaku tindak pidana pada akhirnya dijatuhi pidana penjara maka dengan sendirinya ia akan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat hukum, justru yang seringkali diketahui adalah bahwa pidana penjara membawa dampak negatif yang sangat merugikan bagi narapidana khususnya terpidana anak.

2. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan termasuk sebagai sarana penanggulangan hanya dapat dibenarkan manakala dampak negatif digunakannya hukum pidana tidak lebih besar daripada tidak digunakannya. Bertolak dari kenyataan bahwa penggunaan pidana penjara sebagai sarana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengandung kelemahan mendasar. Hal ini disebabkan oleh karena efektivitas penggunaan pidana penjara sebagai sarana penanggulangan tindak pidana belum diketahui efektivitasnya, sementara dampak negatifnya relatif dapat dipastikan.

Diketuinya orientasi Hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkannya itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan secara umum dapat dikatakan bahwa putusan Hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar dalam arti tidak

sesuai dengan tujuan perencanaan yang telah ditentukan justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.²⁹

Konsep *restoratif justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak diluar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut *victim offender mediation*. Program ini dilaksanakan di Negara Kanada pada tahun 1970, program ini pada awalnya dilakukan sebagai tindakan alternatif dalam memberikan hukuman yang terbaik bagi anak pelaku tindak pidana. Pelaku dan korban dipertemukan terlebih dahulu dalam suatu perundingan untuk menyusun suatu usulan hukuman bagi anak pelaku yang kemudian akan menjadi pertimbangan bagi Hakim untuk memutus perkara. Program ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis di kalangan anak-anak pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak.

Susan Sharpe mengumpulkan ada lima prinsip dalam *restoratif justice*, yaitu :³⁰

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan consensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif, selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan

²⁹ Koesno Adi. *Op.Cit.*, Halaman 105.

³⁰ Marlina. *Op.Cit.*, Halaman 74.

ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecahkan persoalan ini.

2. *Restoratif justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atau tindak pidana yang menimpanya.
3. *Restoratif justice* memberikan rasa tanggungjawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.
4. *Restoratif justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta reintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.
5. *Restorative justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali, kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Hal ini dikarenakan faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, social, budaya dan bukan bersumber dari pada diri

pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsep *restorative justice* bisa dijadikan sebagai salah satu tujuan pemidanaan sebagai upaya penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan dengan memberikan rasa tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri. Selain itu juga bisa memberikan nuansa edukatif kepada korban dan pelaku.

Dasar hukum keadilan *restoratif* terdapat pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yaitu setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat, dan negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.

Keadilan *restoratif* ini sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menentukan bahwa negara-negara pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dari orang-orang lain dan yang memperhatikan umur anak dan

keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengembalian anak pada peran konstruktif dalam masyarakat.³¹

Penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada kepentingan pelaku sebagaimana menjadi tujuan pendekatan keadilan *restoratif*, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada dirinya. Keadilan restoratif merupakan upaya untuk memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan martabatnya.

Keadilan *restoratif* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang. Adapun Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni :

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;

³¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Op.Cit.*, Halaman 33.

- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi.

Dilihat dari kemanfaatannya penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dengan cara keadilan *restoratif*, yakni diluar peradilan formil, menghindarkan anak dari proses peradilan yang panjang serta menghindarkan anak dari tekanan secara psikis, selain itu juga kemungkinan untuk dikenai sanksi pidana juga terminimalisir.

Pada proses penegakan hukum pidana anak, baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.³²

Berbagai dampak negatif akibat anak bersentuhan dengan peradilan menjadi pertimbangan utama dimungkinkannya diversifikasi terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, bagaimanapun harus tetap dicatat bahwa peradilan anak juga merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga pelaksanaannya harus sejauh mungkin menghindarkan anak dari setiap pembedaan yang bersifat kognitif, dengan demikian adalah tidak pada tempatnya

³² M. Nasir Djamil. *Op.Cit.*, Halaman 141.

apabila proses peradilan anak yang dilakukan hanya atas alasan untuk mencari legitimasi yuridis sosiologis terhadap pidana yang dijatuhkan, lebih-lebih manakala pidana yang akan dijatuhkan Hakim berupa perampasan kemerdekaan.³³

Di sisi lain dengan penyelesaian yang melibatkan semua elemen mulai dari korban, pelaku, keluarga, aparat penegak hukum, dan masyarakat akan diketahui apa yang sebenarnya menjadi permasalahan utama, dengan diketahuinya hal tersebut maka akan dapat diperbaiki sebagai langkah preventif atau pencegahan supaya perbuatan anak tidak terulang lagi serta tidak terjadi pada anak-anak lainnya.

Jadi konsep keadilan *restoratif*, yakni berupa dialog atau duduk bersama guna menjamin legalitas apa-apa yang sudah disepakati diantara masing-masing pihak guna mencari solusi dari permasalahan yang timbul, yang mana kesepakatan tersebut berbentuk pemulihan kerugian korban baik berupa materiil dan imateriil yang dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk tanggung jawab dan perwujudan dari rasa bersalahnya pelaku, serta masyarakat ikut serta mengawasi proses pemulihan sebagai bentuk kepedulian baik pada korban dan pelaku.

Sementara pemulihan terhadap pelaku dengan cara memperbaiki pelaku tindak pidana agar dapat diterima oleh lingkungan keluarga ataupun masyarakat seperti sebelum pelaku melakukan tindak pidana sehingga terwujud keseimbangan dalam masyarakat.

Penanganan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak tidak dapat menggunakan proses penanganan yang diatur dalam KUHP, karena dalam

³³ Koesno Adi. *Op.Cit.*, Halaman 122.

perkara anak sebagai pelaku pada dasarnya harus melindungi hak-hak anak dengan digunakannya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena di dalam undang-undang tersebut telah diatur bagaimana penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Apabila dilihat dari segi hukum positif perihal konsep keadilan *restoratif* dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara tersirat Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah menerapkan konsep keadilan *restoratif*, hal ini terlihat dari jenis sanksi yang diterapkan pada anak yang berhadapan dengan hukum, di dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut terdapat sanksi tindakan selain sanksi pidana.

Meskipun dimungkinkan proses peradilan pidana terhadap anak, tetapi lebih diprioritaskan agar anak terhindar dari proses peradilan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa persinggungan seorang anak dengan aparat peradilan mulai, Polisi, Jaksa, Hakim, advokat dan Lembaga Masyarakat akan memberikan dampak negatif terhadap anak-anak juga akan melahirkan stigmatisasi yang dapat menghambat proses pembinaan terhadap anak itu sendiri.

Sekiranya proses peradilan itu tetap tak dapat dihindari maka hak dan kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama, sebab peradilan anak harus tetap bermuara pada tujuan utamanya, yaitu kesejahteraan baik fisik maupun mental anak. Makna esensinya adalah bahwa manakala ada alternatif di luar

proses peradilan pidana maka proses penyelesaian perkara anak lebih diutamakan menggunakan alternatif di luar proses peradilan.³⁴

Upaya mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses non-yustisial dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh anak ke luar jalur hukum pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non-yustisial dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana. Upaya menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana tidak saja bertolak dari kenyataan, bahwa dampak negatif penerapan sanksi pidana terhadap anak justru akan mempengaruhi jiwa anak yang bersifat sangat kompleks.

Di Indonesia belum ada tempat bagi suatu peradilan anak yang berdiri sendiri sebagai peradilan yang khusus. Peradilan pidana anak masih dibawah ruang lingkup peradilan umum. Secara intern dilingkungan peradilan umum dapat ditunjuk Hakim yang khusus mengadili perkara-perkara pidana anak. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental, dan sosial anak, menempatkan anak pada kedudukan khusus.

Hakim pengadilan anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua

³⁴ *Ibid.*, Halaman 123.

Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi, syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim meliputi :³⁵

1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak: dan
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya menjatuhkan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak merupakan sasaran yang dicapai oleh peradilan pidana anak. Sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan.

Sanksi merupakan akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau badan hukum) atas sesuatu perbuatan yang dilarang. Sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.

³⁵ *Ibid.*, Halaman 161.

Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum dapat dipaksakan, dapat dilaksanakan diluar kemauan yang bersangkutan dan bersifat memaksa, yang datangnya dari pihak pemerintah (*overheid*) yang bertugas mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Walaupun sanksi dalam tatanan hukum bersifat memaksa tidak berarti bahwa sanksi atas pelanggaran terhadap tatanan masyarakat lainnya sama sekali tidak memaksa, karena sanksi masyarakat meskipun bersifat teguran ataupun celaan dirasakan juga sebagai tekanan atau paksaan sehingga orang akan merasa tidak senang untuk melanggarnya. Pemberian sanksi terhadap anak merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan.

Pemberian sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman (sebagai sesuatu yang pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.³⁶

³⁶ Maidin Gultom. *Op.Cit.*, Halaman 63.

Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui bahwa ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jadi, ancaman pidana bagi anak yang menjadi pelaku penganiayaan adalah setengah dari ancaman pidana yang terdapat dalam KUHP. Sehubungan dengan ketentuan tersebut juga, maka dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, hanya dapat dijatuhi sanksi pidana dan tindakan, yaitu pada ketentuan dalam Pasal 71, yakni sebagai berikut :³⁷

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan diluar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat, atau
 - 3) Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga, dan
 - e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

³⁷ M. Nasir Djamil. *Op.Cit.*, halaman 221.

3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pemberian sanksi tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (penal) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan khususnya untuk anak. Jelas bahwa sanksi pidana menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.

Secara sosiologis, penerapan sanksi terhadap anak juga menimbulkan pertanyaan, mengingat tradisi sosial masyarakat yang bersifat sangat permisif terhadap kenakalan anak. Kenakalan anak dalam tradisi masyarakat seringkali direspon secara tidak mendidik baik oleh masyarakat maupun oleh keluarga, sehingga kenakalan anak biasanya berakhir dengan pintu maaf. Dengan tradisi yang demikian permisif terhadap kenakalan anak tersebut, maka penerapan pidana lebih-lebih berupa pidana perampasan kemerdekaan, akan direspon secara negatif oleh masyarakat. Secara sosiologis masyarakat tidak rela melihat anak diperlakukan sebagai penjahat.

Secara Filosofis penerapan pidana terhadap anak seringkali menimbulkan pertanyaan yang bersifat mendasar. Meskipun secara yuridis pemidanaan terhadap anak dimungkinkan, tetapi pemidanaan terhadap anak secara filosofis menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis. Di satu sisi, pemidanaan seringkali menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan, apalagi terhadap anak. Penderitaan akibat pemidanaan seringkali menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Di satu sisi, kemampuan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sangat terbatas.

Indikasi terhadap hal ini antara lain terlihat dari semakin meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh anak, sementara di sisi lain ada kecenderungan selalu digunakannya hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Padahal realitas menunjukkan, bahwa peradilan pidana, sebagai sarana penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai mesin hukum yang hanya akan menghasilkan keadilan prosedural. Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Berbagai dampak negatif akibat anak bersentuhan dengan dunia peradilan menjadi pertimbangan utama dimungkinkannya diversi terhadap penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Bagaimanapun harus tetap dicatat, bahwa peradilan anak adalah juga merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan

anak, sehingga pelaksanaannya harus sejauh mungkin menghindarkan anak dari setiap pemidanaan yang bersifat punitif. Dengan demikian, adalah tidak pada tempatnya apabila proses peradilan anak hanya dilakukan hanya atas alasan untuk mencari legitimasi yuridis sosiologis terhadap pidana yang dijatuhkan, lebih-lebih manakala pidana yang akan dijatuhkan hakim berupa perampasan kemerdekaan.³⁸

Secara konseptual diversi adalah suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial. Dengan demikian, diversi juga bermakna suatu upaya untuk mengalihkan anak dari proses yustisial menuju proses non-yustisial. Upaya untuk mengalihkan proses peradilan (pidana) anak menuju proses non-peradilan didasarkan atas pertimbangan, bahwa keterlibatan anak dalam proses peradilan pada dasarnya telah melahirkan stigmatisasi.

Diversi dilaksanakan pada yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tindakan bagi anak hanya berlaku bagi anak berumur 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Pidana bagi anak hanya berumur antara 14 tahun sampai dengan 18 tahun.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud wajib diupayakan diversi. Diversi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :³⁹

1. Kepentingan korban;
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
3. Menghindari stigma negatif;

³⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo. *Op.Cit.*, Halaman 124.

³⁹ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pebaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press. Halaman 144.

4. Penghindaran pembalasan;
5. Keharmonisan masyarakat; dan
6. Kepatutan kesusilaan dan ketertiban umum.

Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk ;⁴⁰

1. Tindak pidana yang diancam dengan pidana denda;
2. Tindak pidana ringan;
3. Tindak pidana tanpa korban; dan
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal-pasalnya juga menganut beberapa asas yang membedakan dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa, yaitu sebagai berikut:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
2. Masalah yang diperiksa disidang pengadilan anak hanyalah menyangkut perkara anak saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain diluar pidana bukan wewenang pengadilan anak. Sidang pengadilan anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak;
3. Perkara anak nakal ditangani pejabat khusus yaitu penyidik anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak;

⁴⁰ *Ibid.*,

4. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengakui peranan pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pekerja sosial relawan;
5. Pemeriksaan perkara di pengadilan anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan, karena itu Hakim, Penuntut Umum, Penyidik, dan Penasehat Hukum tidak memakai toga;
6. Anak tidak boleh disidangkan/diadili bersama orang dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer. Acara pemeriksaan tertutup, acara pemeriksaan di pengadilan anak dilakukan secara tertutup, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
7. Hakim yang memeriksa perkara di pengadilan anak yakni dengan Hakim tunggal. Namun apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya;
8. Masa penahanan terhadap anak lebih singkat yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibandingkan dengan masa penahanan yang diatur dalam KUHAP. Hal ini memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang tidak begitu lama tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak;

B. Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw

Penerapan *restoratif justice* melibatkan beberapa instansi/lembaga sebagai sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Bekerjanya sub-sub sistem dalam sistem peradilan pidana dapat saja dipengaruhi oleh sistem yang berada di

luar dari sistem peradilan pidana, baik secara sistem yang lebih luas pada lapisan masyarakat maupun sistem-sistem yang ada dalam masyarakat itu sendiri dan/atau oleh subsistem itu sendiri secara internal yang berada di dalam instansinya sendiri.

Demikian juga halnya apabila dihubungkan dengan sistem hukum (struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum) maka hal tersebut dapat saja memberi pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap penerapan *restoratif justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

Struktur hukum dimaksudkan di sini adalah kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat, baik lembaga yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum maupun juga lembaga formal maupun non-formal lainnya yang terdapat dalam masyarakat. Dari sudut lembaga penegak hukum, hal tersebut dapat saja berhubungan dengan sumber daya manusia, misalnya tentang jumlah penegak hukum, berkaitan dengan mutu penegak hukum dan penegak hukum itu sendiri. Kurang koordinasi dan kerjasama yang seharusnya dilakukan baik secara internal dalam lembaga itu sendiri maupun secara eksternal antara lembaga penegak (hukum Antara sub sistem hukum dalam sistem peradilan pidana).⁴¹

Mengenai penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan sistem penegakan hukum sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan tindak pidana. Penegakan hukum pidana sebagai bagian dari upaya penanggulangan tindak pidana berfungsi untuk memperbaiki

⁴¹ Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi, *Op.Cit.*, Halaman 91.

suatu penyimpangan tingkah laku dari anak, agar anak tidak dengan mudah terjerumus ke dalam perbuatan jahat yang dilakukannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditekankan sebagai sarana non penal. Sebagaimana dalam konteks sarana penal, dikenal adanya permasalahan tentang hukum pidana dalam arti *ius constitutum* dan *ius constituendum*. Keduanya saling berkaitan dan menunjang pembicaraan tentang penggunaan sarana penal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan pada umumnya.

Adanya kemungkinan bahwa undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif sulit untuk diterapkan. Ada kemungkinan terdapat undang-undang yang tumpang tindih, tidak sinkron, tidak jelas, multitafsir dan sebagainya, Di samping itu masih banyak undang-undang yang dimintakan uji material ke Mahkamah Konstitusi dan diantaranya ada yang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum akibat diterimanya uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, tetapi masih saja diterapkan oleh pengadilan.⁴²

Kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum, bahwa anak hanyalah korban. Korban dari salah pergaulan, korban dari kurangnya perhatian orangtua, korban dari lingkungan yang tidak sehat. Sehingga, tidak jarang ditemukan beberapa kasus, aparat penegak hukum menerapkan pasal-pasal pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.⁴³

Aparat penegak hukum yang dimaksud yakni aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dimulai dari tahap penyelidikan

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Wawancara dengan Ibu Mery Dona, SH. MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 6 Juli 2020.

dan penyidikan, yaitu Kepolisian, pada tahap penuntutan adalah Kejaksaan, pada tahap sidang pengadilan adalah Hakim, dan pada tahap pelaksanaan putusan adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penerapan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan aparat penegak hukum dalam perkara orang dewasa.

Selanjutnya budaya hukum, tidak saja budaya hukum masyarakat, termasuk budaya hukum aparat penegak hukum itu sendiri. Budaya hukum masyarakat yang ingin cepat, ingin menang sendiri, potong kompas, sogok-menyogok, mengandalkan *backing* dan sebagainya. Di sisi lain oknum aparat penegak hukum yang mau diajak bermain memperdagangkan hukum, menjadi *backing* anggota masyarakat yang melakukan perbuatan tindak pidana dan lain sebagainya.

Hal ini semua tentu akan mempengaruhi dalam hal penerapan hukum yang baik sebagaimana yang diharapkan. Jika sekiranya aparat penegak hukum tidak mau disuap oleh masyarakat yang telah melakukan tindak pidana, demikian sebaliknya jika seorang yang melakukan tindak pidana dan tetap mau menempuh atau menjalani proses hukum yang berlaku tentu tidak akan terjadi penyimpangan-penyimpangan hukum. Misalnya dalam bentuk suap gratifikasi dan sebagainya. Demikian juga selanjutnya apabila tidak ada oknum-oknum pejabat tertentu yang menjadi *backing* atas suatu tindak pidana, tentunya penegakan hukum akan berjalan baik dan tidak akan ada ketakutan dari instansi penegak hukum untuk menjalankan tugas dengan baik.⁴⁴

⁴⁴ Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi, *Op.Cit.*, Halaman 92.

Budaya hukum yang buruk dari aparat penegak hukum ini juga mempengaruhi proses keadilan *restoratif* atau pengalihan terhadap perkara pidana anak yang melakukan tindak pidana. Keadilan *restoratif* yang seharusnya digunakan sering tidak diterapkan. Sehingga kesempatan anak menjadi tertutup dan berpotensi menjadi penjahat sesungguhnya. Tidak jarang pasal yang diterapkan terhadap anak adalah pasal yang tidak memungkinkan untuk didiversi atau dialihkan. Sehingga anak terpaksa harus berada dan mengikuti secara keseluruhan proses peradilan pidana formal yang berdampak buruk bagi anak.⁴⁵

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan keadilan *restoratif*. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Kurangnya fasilitas khusus pada tahap rehabilitasi, melalui proses detoksifikasi, rehabilitasi mental, rehabilitasi fisik, pembinaan jasmani, pembinaan rohani yang tidak semuanya terdapat di daerah-daerah di Indonesia.

Hal tersebut dapat dimaklumi karena faktor geografis Indonesia yang terdiri atas daerah-daerah kepulauan. Sehingga, perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kurang optimal. Kurangnya fasilitas ini juga berupa lembaga-lembaga yang dipersyaratkan harus ada, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Mery Dona, SH. MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 6 Juli 2020.

Meski lembaga tersebut terdapat di beberapa wilayah di Indonesia, namun keberadaan lembaga-lembaga ini tidak merata.⁴⁶

Keadilan *restoratif* merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi terkadang aparat masih ragu menjalankannya. Hal tersebut karena tuntutan masyarakat, politik, atau lainnya yang menjadi pertimbangan penegak hukum. Aparat juga takut dipersalahkan jika dikemudian hari anak mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan keadilan *restoratif* aparat yang akan merugikan kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, perlunya pemberian pemahaman terhadap masyarakat.⁴⁷

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap anak adalah korban. Masyarakat yang terkesan masih menyamakan anak sebagai penjahat sesungguhnya yang sama dengan penjahat-penjahat dewasa lainnya. Sehingga pemahaman masyarakat tersebut mempengaruhi upaya perlindungan hukum terhadap anak yang tidak maksimal. Stigma atau cap negatif dari masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana akan menutup kesempatan bagi anak untuk kembali ke kehidupan normalnya.

Stigma atau cap negatif hanya akan menegaskan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana adalah benar-benar sebagai penjahat dan sulit atau bahkan tidak dapat lagi diperbaiki. Hanya dengan pemahaman yang benar, masyarakat dapat memberikan pengawasan yang positif, sehingga terhindar dari

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Mery Dona, SH. MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 6 Juli 2020.

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Mery Dona, SH. MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 6 Juli 2020.

perlakuan yang salah yang dilakukan oleh anak, seperti halnya melakukan penganiayaan.⁴⁸

Salah satu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pernah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Singkawang dengan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw, sebagaimana dalam pertimbangan putusan tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan terkait penerapan *restroaktiv justice* terhadap penjatuhan putusan anak yang melakukan penganiayaan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai penerapan *restroaktiv justice* dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan, penulis memberikan poin-poin penting dalam putusan yang diteliti, sebagaimana yakni:

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/17 Januari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Singkawang;
Agama : Budha.

2. Kronologi Kasus

Berawal ketika Anak Korban, sedang menangguk ikan di parit tepi jalan bersama Anak Saksi dan Anak Saksi, dimana tiba-tiba melintas anak pelaku bersama Sdr. Riki dan Sdr. Feri yang saat itu anak pelaku sedang

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Mery Dona, SH. MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 6 Juli 2020.

mengendarai sepeda motor milik anak pelaku sedangkan Sdr. Riki berboncengan dengan Sdr. Feri menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna Putih Biru dengan No. Polisi KB. 2191 YH, lalu anak korban melihat / memandangi anak pelaku, anak pelaku yang merasa dipandangi / dilihat oleh anak korban merasa tersinggung dan tidak senang di lihat / dipandangi anak korban lalu anak pelaku balik kanan dan menghentikan sepeda motor lalu anak pelaku turun mendatangi anak korban dan berkata “ngapa kau lihatlihat” dan dijawab anak korban “kan cuman lihat, tidak masalah kan, lalu anak pelaku berkata “aku orangnya tidak bisa di lihat-lihat” lalu anak korban berkata “kalau aku salah minta maafilah”.

Terkait dengan percakapan tersebut, namun anak pelaku yang sudah emosi langsung meninju bagian pipi sebelah kanan dan kiri anak korban, lalu anak pelaku meninju bagian leher dan mata sebelah kanan anak korban, sehingga menyebabkan anak korban terjatuh, setelah anak korban terjatuh anak pelaku langsung memiting leher anak korban sambil meninju bagian kepala anak korban berkali-kali. Anak korban yang merasa sakit berusaha melawan dengan menyikut bagian perut anak pelaku hingga pitingan anak pelaku terlepas dan anak korban terjatuh, lalu anak pelaku kembali meninju bagian muka anak korban Lalu Anak Saksi melerai dan menarik anak pelaku dan anak korban namun anak pelaku tetap ngotot meninju anak korban, hingga kedua teman anak pelaku ikut membantu melerai hingga akhirnya anak pelaku dan kedua teman anak pelaku yaitu Sdr. Riki dan Sdr. Feri pergi namun sebelumnya anak pelaku sempat bertanya tempat tinggal anak korban dan

anak korban mengatakan tinggal di Condong, dan anak pelaku berkata saya tidak takut dengan orang Condong dan selanjutnya anak pelaku pergi.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor :331/121/H/RSUD/2017 tanggal 20 November 2017 terhadap yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NOFIYARTI selaku dokter pemeriksa pada RSUD dr. Abul Aziz Singkawang telah memeriksa seorang laki-laki berumur 15 tahun bernama Anak Korban diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Memar di kelopak mata kanan dengan ukuran 0,5 x 1,5 cm di kelopak mata atas dan 1 x 2,5 cm di kelopak mata bawah;
 - b. Kemerahan di selaput bening mata kanan (konjungtiva).
3. Dakwaan Penuntut Umum
- a. Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - b. Perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
4. Tuntutan Jaksa

Dalam perkara ini, anak di tuntutan oleh Jaksa dengan tuntutan, yakni:

- a. Menyatakan Anak Pelaku, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C Undang-

undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah anak pelaku segera ditahan.

5. Amar Putusan

Berdasarkan hal tersebut, dalam putusan yang dijatuhkan majelis hakim, dalam perkara ini Hakim menjatuhkan Putusan yakni sebagai berikut:

- a. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- c. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
- d. Menetapkan syarat khusus mewajibkan kepada Anak untuk lapor diri setiap dua minggu sekali kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang selama 9 (sembilan) bulan.

Penjatuhan pidana penjara kepada anak akan membawa dampak negatif yang berkepanjangan yang justru bersifat kontra-produktif apabila dilihat dari tujuan pokok pemidanaan itu sendiri. Tujuan pemidanaan khususnya bagi anak, dalam kenyataannya tidak dapat dipenuhi dengan penjatuhan pidana penjara

kepada anak sebab pembedaan bagi anak seringkali menempatkan anak dalam situasi yang bersifat merugikan anak karena berbagai dampak negatif dari penerapan pidana penjara.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum bertujuan untuk dapat memulihkan kondisi psikologis dan kondisi sosial serta fungsi sosial anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar di masyarakat serta menjadi sumber daya manusia yang berguna, produktif, dan berkualitas, berakhlak mulia. Selain itu pemberian rehabilitasi kepada anak bertujuan untuk menghilangkan label dan stigma masyarakat negatif terhadap anak yang menghambat tumbuh kembang mereka untuk berpartisipasi dalam hidup dan kehidupan masyarakat.

Memberikan hak-hak yang pantas kepada anak yang berhadapan dengan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat manusia sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak anak tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia. Dalam hal ini, hukum dalam dunia yang beradab yaitu antara lain melindungi hak-hak anak secara maksimal diantaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil.⁴⁹

Peranan Hakim dalam peradilan pidana anak adalah terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Untuk itu Hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini Hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan

⁴⁹ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana. Halaman 1.

mendalam bagi seorang Hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Dalam hal ini hakim dihadapkan pada dua kepentingan, yaitu di satu pihak memenuhi kepentingan masyarakat agar hukum dapat ditegakkan tanpa pandang bulu, di lain pihak mengingat masa depan serta kepentingan si anak dan jiwanya belum matang maka kembali ditinjau tujuan diadakan hukum. Hukum tidak bertujuan untuk memuaskan, tetapi bertujuan menciptakan keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum. Jadi Hakim yang bijaksana dalam pemeriksaan di persidangan harus melihat persoalan dari berbagai segi dan patut mempertimbangkan penyebab kesalahan.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan *Restoratif Justice* Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw

Peranan Hakim dalam peradilan pidana anak adalah terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Untuk itu Hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini Hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang Hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Dalam hal ini hakim dihadapkan pada dua kepentingan, yaitu di satu pihak memenuhi kepentingan masyarakat agar hukum dapat ditegakkan tanpa pandang

bulu, di lain pihak mengingat masa depan serta kepentingan si anak dan jiwanya belum matang maka kembali ditinjau tujuan diadakan hukum. Hukum tidak bertujuan untuk memuaskan, tetapi bertujuan menciptakan keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum. Jadi Hakim yang bijaksana dalam pemeriksaan di persidangan harus melihat persoalan dari berbagai segi dan patut mempertimbangkan penyebab kesalahan.

Keadilan *restoratif* merupakan filsafat, proses, keadilan, teori, dan intervensi yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana. Keadilan *restoratif* merupakan pijakan dalam filosofi dasar dari Pancasila pada sila keempat, yaitu musyawarah menjadi prioritas dalam mengambil keputusan. Tujuan penyelesaian dengan jalan musyawarah adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku, dan masyarakat.

Penerapan sanksi pidana bagi anak sering sekali menimbulkan persoalan yang bersifat dilematis, baik secara yuridis, sosiologis maupun secara filosofis. Secara yuridis, terdapat dilema paradigmatis berkaitan dengan pendekatan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Suatu hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagaimana nilai positif yang tertinggi. Di Indonesia cita-cita hukum positif tertinggi adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegak hukum yang terkait langsung dalam penegakan hukum yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberhasilan penegakan hukum dalam masyarakat. Penegakan

hukum yang memungkinkan ditegakkannya hukum dan keadilan dalam masyarakat, apabila penegak hukum tersebut mempunyai profesional dan mental tangguh serta mempunyai integritas moral yang tinggi.⁵⁰

Perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik dan sosial anak. Tindak pidana anak dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak pidana lain, dari semua tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebabnya adalah keadaan sosial, ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup. Selain hal tersebut masalah ini disebabkan oleh pula faktor intern keluarga, seperti kurang perhatian kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh terhadap anak, sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan negatif di lingkungan masyarakat.

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.⁵¹ Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Adapun dasar psikopolitik

⁵⁰ Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*. Yogyakarta: Publishing. Halaman 55.

⁵¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima, halaman 25.

masyarakat adalah suatu kondisi nyata di dalam masyarakat mengenai tingkat penerimaan atau tingkat penolakan terhadap suatu peraturan perundang-undangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik langsung maupun tidak langsung merupakan suatu akibat dari perbuatan tindakan yang dilakukan orang dewasa dalam bersinggungan dengan anak atau merupakan sebagai bagian dalam proses interaksi anak dengan lingkungannya dimana anak belum mampu secara dewasa menyikapinya. Paradigma ini harus ditanamkan bagi masyarakat dan aparaturnya penegak hukum dalam menghadapi anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana.⁵²

Berdasarkan hal tersebut, dalam mengadili suatu perkara Hakim wajib mengetahui dengan jelas fakta-fakta yang ditemukan atau terungkap dalam persidangan, setelah fakta tersebut terungkap maka Hakim akan menemukan hukumnya. Proses ini dalam bahasa hukum dikenal dengan proses mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir. Proses penemuan hukum oleh Hakim dapat dilakukan dengan mencari ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan, sumber hukum tidak tertulis, yurisprudensi, traktat dan doktrin ilmu pengetahuan. Implementasi dari pernyataan tersebut tergambar dari upaya maksimal dari para Hakim dalam mendayagunakan segala potensi yang dimilikinya dalam menganalisis, menggali dan memahami sebuah sumber hukum yang ada serta mengaitkan dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.⁵³

Legislasi atau otorisasi juga sebagai upaya dalam penerapan *restoratif justice* terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada sistem peradilan anak,

⁵² Nasir Djmail. *Op.Cit.*, Halaman 54.

⁵³ M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press. Halaman 18.

perundang-undangan akan mendorong aparat penegak hukum untuk menerapkan *restoratif justice* tanpa takut bahwa mereka tidak memiliki otoritas atau didakwa telah melakukan sesuatu yang tidak sah. Di samping itu, dengan diundangkan secara resmi dan diketahui publik maka tidak hanya aparat penegak hukum tetapi keluarga, atau komunitas sekeliling dapat berinisiatif mengusulkan penggunaan program *restoratif justice*. Dalam berbagai kasus, legislasi juga digunakan untuk mengatasi hambatan sistematis, khususnya terkait kurang tersedianya variasi program *restoratif justice*.⁵⁴

Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dalam hal ini penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukumnya, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Adapun yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu antara lain pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, dan ketaatan terhadap hukum.⁵⁵

Dorongan hukum yang dimaksud di sini bukan sekedar menghapuskan hambatan hukum atau sistem terhadap program *restoratif justice*, tetapi mendorong atau memaksa pengambil keputusan yang terbiasa mengabaikan *restoratif justice* untuk menggunakannya. Hal ini dapat dilakukan dengan mencantumkan prinsip bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Mery Dona, SH. MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 6 Juli 2020.

⁵⁵ Ediwarman. *Op.Cit.*, Halaman 56.

Terhadap penerapan prinsip *restoratif justice*, yaitu dengan menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada para pihak untuk diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengarahkan dan mencari jalan penyelesaian yang terbaik terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada tersebut tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh semua pihak yang terkait. Semua pihak harus saling berkoordinasi dalam pelaksanaan keadilan *restoratif* agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.⁵⁶

Berdasarkan dalam putusan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangan penjatuhan pidana terhadap anak dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Mengenai pertanggungjawaban hukum yang tepat bagi Anak, perlu mempertimbangkan lebih dahulu hasil penelitian PK Bapas. Sebagaimana dalam laporan penelitiannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, PK Bapas merekomendasikan agar Anak dapat dijatuhi tindakan dengan dikembalikan kepada orang tuanya, mengingat adanya penyesalan dari Anak dan PK Bapas berpendapat bahwa orang tua serta keluarga masih sanggup untuk membina maupun membimbing Anak ke jalan yang benar, dimana peran keluarga sangat besar dalam membentuk karakter Anak sehingga diharapkan dapat menanamkan jiwa yang baik bagi Anak. Hal ini berbanding terbaik dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Mery Dona, SH. MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A, Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 6 Juli 2020.

2. Bahwa konsepsi pemidanaan yang berkembang sekarang bukan hanya bertujuan sebagai pembalasan bagi pelakunya dengan memberikan tindakan prepentif tetapi tujuan pemidanaan juga memperhatikan bagaimana pemulihan keadaan pelaku maupun korban sehingga karakteristik dari tujuan pemidanaan sudah bergeser dari *retributif justice* menuju ke arah *restoratif justice*;
3. Bahwa konsep pendekatan *restoratif justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri untuk penyelesaian perkara pidana yang lebih adil, seimbang bagi pihak korban atau pelaku. *Restoratif justice* itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, meliputi pemulihan keadaan korban maupun pelaku. Hal ini menjadi penting, karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Penjelasan umum alinea 1 dan 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu

ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Jadi sudah tampak jelas konsep pertanggungjawaban dalam undang-undang tersebut merupakan perwujudan dari restoratif justice, bukan lagi konsep retributif justice.

Berdasarkan hal tersebut, lebih dalam lagi pada Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tegas mengatur bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Maka dari ketentuan tersebut, undang-undang ini mengharapkan penjatuhan pidana penjara

atau pengekangan kebebasan anak sedapat mungkin dihindari sehingga konsep *restoratif justice* dapat lebih dikedepankan.

Mengacu pada pertimbangan di atas dan mengingat akan derajat perbuatan pidana yang dilakukan Anak, tidak menimbulkan keadaan yang dapat membahayakan masyarakat disatu sisi sebagai sarana untuk membina dan mendidik Anak agar kedepannya dapat berperilaku lebih baik lagi, apalagi orang tua Anak masih menaruh harapan yang besar bagi masa depannya, maka Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dari Laporan Penelitian PK Bapas maupun tuntutan Penuntut Umum, tetapi dipandang patut dan adil bila Anak tersebut dijatuhi pidana dengan syarat seperti dimaksud dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan syarat umum serta syarat khusus yang akan disebutkan dalam amar putusan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Konsep *restroaktif justice* dalam mengadili perkara anak yang melakukan penganiayaan yakni dengan melakukan pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah untuk menangani akibat perbuatan anak di masa yang akan datang.
2. Penerapan *restoratif justice* dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw sebagaimana hakim menerapkan *restoratif justice* pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, serta menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, dan menetapkan syarat khusus mewajibkan kepada Anak untuk lapor diri setiap dua minggu sekali kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang selama 9 (sembilan) bulan.
3. Pertimbangan hakim dalam menerapkan *restoratif justice* dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Skw yakni dengan mempertimbangkan hasil penelitian PK Bapas, yang dimana PK Bapas merekomendasikan agar Anak

dapat dijatuhi tindakan dengan dikembalikan kepada orang tuanya, mengingat adanya penyesalan dari Anak dan PK Bapas berpendapat bahwa orang tua serta keluarga masih sanggup untuk membina maupun membimbing Anak ke jalan yang benar, sebagaimana hal tersebut sesuai dengan pendekatan *restoratif justice* yang menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi anak pelaku penganiayaan.

B. Saran

1. Hendaknya konsep restoratif justice lebih ditekankan dalam mengadili perkara anak, sebab anak bukanlah subjek dari tindak pidana yang sesungguhnya, melainkan merupakan korban dari kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga anak sering melakukan tindak pidana.
2. Hendaknya hakim yang menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam mempertimbangkan sanksi yang akan dijatuhkan harus lebih mengedepankan sanksi tindakan, seperti pengembalian terhadap orang tua, agar lebih efektifitas menyangkut psikolog anak dari pada harus berada dalam lembaga rehabilitasi atau lembaga pemasyarakatan.
3. Diperlukan sosialisasi dan pemahaman yang tepat kepada seluruh lapisan masyarakat secara konsisten dan berkesinambungan di Indonesia tentang konsep hukum yang sebetulnya tidaklah identik dengan penghukuman dan hal ini pun sesuai dengan semangat Pancasila sila ke-4 terkait permusyawaratan mufakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ediwarman. 2014. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*. Yogyakarta: Publishing.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pebaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Hwin Christianto. 2017. *Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Koesnadi Adi. 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. 2011. *Hukum Panitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak: Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Internet

Andi Lesmana. “Defenisi Anak”, melalui <https://andibooks.wordpress.com>, diakses pada tanggal 26 Juni 2020, Pukul 12.20 wib.

Ririn Puspita Sari, “Pengertian Anak Menurut Undang-Undang”, melalui <http://ririnpuspitasarifr.blogspot.co.id>, diakses pada tanggal 14 Juni 2020, Pukul 12.30 wib.